

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 PENGERTIAN PELELANGAN**

Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang / jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyediaan barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik (Wulfram I. Ervianto, manajemen proyek konstruksi hal 49)

#### **2.2 *E-PROCUREMENT***

Pengadaan barang dan jasa pada suatu instansi atau perusahaan merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Proses pengadaan barang dan jasa yang banyak dilakukan pada instansi biasanya masih bersifat konvensional mulai dari proses pengadaannya hingga ke laporan. Hal ini memunculkan masalah-masalah didalam pengadaan barang dan jasa seperti lamanya proses pengadaan, biaya yang besar, ketidak transparan dalam proses pengadaan, koordinasi antara bagian tidak terjalin baik, serta banyaknya dokumen (kertas) yang terlibat, hingga proses pelaporan yang tidak akurat dan lambat.

Sistem pengadaan barang/jasa konstruksi di Indonesia telah diterapkan sistem *e-procurement*. Pada sistem *e-procurement* seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet. Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mendukung tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menggantikan Keppres No. 80 tahun 2003.

### **2.3 MANFAAT E-PROCUREMENT**

Keuntungan *e-procurement* meliputi pengurangan biaya *overhead* seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem *e-procurement* membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan dari implementasi *e-procurement* adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Memudahkan pencarian data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi
4. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan jasa dan konstruksi

5. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi
6. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparaturnya pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi secara online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia jasa konstruksi dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

Manfaat *e-procurement*, adalah:

1. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan adil dan persaingan sehat
2. Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi
3. Tidak terjadi pengadaan barang/jasa yang bernuansa KKN, karena semua peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi
4. Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumber daya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya
5. Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan pelelangan dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan

## 2.4 TAHAPAN PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Pelaksanaan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan *e-procurement* dibagi dalam empat tahap, antara lain:

a. Penayangan informasi

Terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan

b. Pelaksanaan *copy to internet (CTI)*

Adalah penayangan informasi, proses dan hasil pengadaan barang/jasa

c. Pelaksanaan semi *e-procurement*

Yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang

d. Pelaksanaan full *e-procurement*

Yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet.

## 2.5 MACAM-MACAM PELELANGAN

a. Pelelangan umum

Adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi

b. Pelelangan terbatas

Dilaksanakan apabila jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas

c. Pemilihan langsung

Adalah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawar, sekurang-kurangnya tiga penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi

d. Penunjukan langsung

Metode ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap satu penyedia barang/jasa

e. Swakelola

Adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga dan alat sendiri atau upah borongan tenaga

## **2.6 PRINSIP PEMILIHAN PENYEDIA JASA SECARA ELEKTRONIK**

Prinsip pemilihan penyedia jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

## **2.7 PRASYARAT *E-PROCUREMENT***

Perubahan sistem lelang di Indonesia dari konvensional menuju sistem lelang elektronik terjadi secara bertahap karena sistem lelang elektronik memerlukan persyaratan yang berbeda dengan sistem lelang konvensional. Ada tiga bidang prasyarat yang harus dipenuhi yaitu hukum, teknis dan manajemen. Tanpa kesiapan tersebut maka lelang elektronik tidak dapat mencapai tujuannya.

1. Hukum, kebutuhan produk hukum adalah:
  - a. Peraturan perundangan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan transaksi secara elektronik
  - b. Keabsahan pelaksanaan transaksi termasuk surat menyurat melalui media elektronik
  - c. Legal aspek tanda tangan elektronik dan bea materai untuk berbagai dokumen
  - d. Keppres No. 80 tahun 2003 diperlukan revisi untuk mengatur pelaksanaan lelang secara elektronik
  - e. Badan yang berhak untuk pengesahan registrasi dari para penyedia barang/jasa.
  - f. Pihak yang berhak mendaftarkan perusahaan yang mengikuti lelang
  - g. Lokasi, waktu pengiriman dan penerimaan dokumen penawaran

- h. Keabsahan dalam mengaudit proses lelang melalui media elektronik (*e-procurement*)
2. Teknis, syarat teknis yang harus dimiliki sistem lelang elektronik adalah:
    - a. Komponen media elektronik untuk penyelenggaraan transaksi, terdiri dari: Customer premises equipment atau terminal, Host/server, aplikasi/sistem *e-procurement*, jaringan dan protokol komunikasi
    - b. Pembangunan sistem *e-registrasi* untuk penyedia jasa
    - c. Kapasitas bandwidth cukup untuk kelancaran proses pengisian formatformat pelelangan, upload dan download dokumen
    - d. Keamanan sistem aplikasi dan dokumen dari serangan virus atau hacker
  3. Manajemen, syarat manajemen yang harus dimiliki sistem lelang elektronik adalah:
    - a. Peningkatan sumber daya manusia (seluruh stakeholder) dalam penguasaan IT
    - b. Sosialisasi ke seluruh stakeholders (swasta, organisasi profesi, organisasi pengusaha)
    - c. Perlunya penetapan user ID dan password, apakah bersifat terbuka atau tertutup
    - d. Perlu dikembangkan aspek transparansi *e-procurement* secara luas



## 2.8 MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN

Tabel 2.1 Matriks Perubahan PP

NO	TOPIK	PERPRES 54/2010, PERPRES 35/2011, DAN PERPRES 70/2012	PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015	KETERANGAN
<b>I. DEFENISI</b>				
1.	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.	Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP.
2.	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing .	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 juta dan E-Purchasing .</li> </ul>				
<b>II. ORGANISASI PENGADAAN</b>				
3.	Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan	Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk	Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung <b>atau</b>	

		Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	<b>Penunjukan Langsung</b> untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
4.	Persyaratan Sertifikat untuk Kepala ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP .	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/ <b>Pejabat Pengadaan.</b>	
5.	Persyaratan Pajak Untuk Penyedia	Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari.</li> </ul>				
6.	Persyaratan Pajak untuk Metode Pengadaan Langsung	Belum diatur	Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atas kwitansi.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP.</li> </ul>				
<b>III. RENCANA UMUM PENGADAAN</b>				
7.	Pengumuman RUP	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah <b>rancangan peraturan daerah</b> tentang APBD yang	

		merupakan rencan keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.	merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD.</li> </ul>				
<b>IV . METODE PEMILIHAN</b>				
8.	Penunjukan Langsung		<p>Ditambahkan :</p> <p>Pekerjaan Pengadaan dan Penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program Pemerintah mencapai kedaulatan pangan .</li> </ul>				
9.	Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau</p> <p>b. Bernilai paling tinggi Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsung jasa konsultasi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional .</li> </ul>				
<b>V. TANDA BUKTI PERJANJIAN</b>				
10.	Tanda Bukti Perjanjian	Tanda bukti perjanjian terdiri atas:	Tanda bukti perjanjian terdiri atas:	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti pembelian</li> <li>b. Kwitansi</li> <li>c. Surat Perjanjian Kerja (SPK); dan</li> <li>d. Surat Perjanjian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti pembelian</li> <li>b. Kwitansi</li> <li>c. Surat Perjanjian Kerja (SPK); dan</li> <li>d. Surat Perjanjian</li> <li>e. <b>Surat Pesanan</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pesanan diperuntukkan khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan secara E-Purchasing dan pembelian secara online</li> </ul>				
<b>VI. JAMINAN PELAKSANAAN</b>				
11.	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua tus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah di kuasai oleh pengguna.	Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara</li> <li>b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau</li> <li>c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Jaminan lebih dipertegas pada metode Pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan E-Purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.</li> </ul>				
<b>VII. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA</b>				
12.	Waktu	Pengumuman Pemilihan	Pengumuman Pemilihan Penyedia	

	Pengumuman Pemilihan	Penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk Anggaran APBD dan setelah persetujuan RKA untuk APBN.	dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu dapat dilakukan sebelum RUP diumumkan.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman Pemilihan Penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi.</li> <li>• Pengumuman Pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;</li> <li>○ Pekerjaan kompleks; dan/atau</li> <li>○ Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.</li> </ul> </li> </ul>				
<b>VIII. PENANDATANGANAN KONTRAK</b>				
13.	Kontrak dan Penetapan Anggaran	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak di setujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.	
14.	Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah PenyediaBarang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditebitkannya SPPBJ.	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.	Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dihapuskan.
<b>IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN</b>				
15.	Waktu Pembayaran	Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Lebih dipertegas bahwa pembayaran berdasarkan prestasi yang diterima.

16.	Pembayaran Pekerjaan Konstruksi	Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.	Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.	
17.	Pembayaran Sebelum Prestasi	Belum diatur	<p>Pembayaran dalam dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;</li> <li>b. Penyedia Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa setelah penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;</li> <li>c. Pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.</li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih resiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.</li> <li>• Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.</li> <li>• Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.</li> </ul>				

<b>X. KEADAAN KAHAR</b>				
18.	Kategori Keadaan Kahar	<p>Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bencana Alam</li> <li>Bencana Non Alam</li> <li>Bencana Sosial</li> <li>Pemogokan</li> <li>Kebakaran; dan/atau</li> <li>Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.</li> </ol>	<p>Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.</p>	<p>Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada pasal 91 Ayat (2) dihapus.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.</li> </ul>				
<b>XI. PEMUTUSAN KONTRAK</b>				
19.	Ketentuan 50 Hari dan Tahun Anggaran	Belum diatur dengan jelas	<p>Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah menetapkan hal ini sebelumnya.</li> </ul>				
20.	Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak	Belum diatur dengan jelas	<p>Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia</li> </ul>				

dalam bentuk penunjukan langsung oleh Pokja ULP.				
<b>XII. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b>				
21.	Kewajiban PBJ Secara Elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <b>dapat</b> dilakukan secara elektronik.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.	Menghilangkan kata “dapat” pada Pasal 106 Ayat 1.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No.4 Tahun 2015 berlaku.</li> <li>Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering dan E-Purchasing. Hal ini berarti penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik.</li> </ul>				
22.	Penggunaan SPSE	Belum diatur	K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 108 Ayat (3) dan (4), maka SPSE yang digunakan adalah SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. K/L/D/I tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan secara elektronik.</li> </ul>				
23.	Ketentuan E-Tendering	Belum diatur dengan jelas	<p>Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;</li> <li>Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;</li> <li>Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negoisasi teknis dan harga/biaya;</li> <li>Tidak diperlukan sanggahan banding;</li> <li>Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa</li> </ol> </li> </ol>	



			<p>Konsultasi;</p> <p>2. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi</p>	
24.	Percepatan Pelaksanaan E-Tendering	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan informasi.</li> <li>2. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pegadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.</li> <li>3. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud paling kurang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan;</li> <li>b. Pemasukan penawaran harga;</li> <li>c. Pengumuman pemenang.</li> </ol> </li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pelaksanaan E-Tendering baru diperkenalkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan mempergunakan informasi kinerja penyedia (<i>Vendor Management System</i>). Pemilihan penyedia dilaksanakan terhadap data penyedia yang sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barang/jasa yang akan diadakan sudah bersifat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya terjadi pada sisi harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih singkat.</li> </ul>				
25.	Kontrak Payung pada E-Katalog	Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak	Dihapus	

		Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.		
26.	Kewajiban Menggunakan E-Purchasing	Belum diatur	K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.	
27.	Pelaksana E-Purchasing	Belum diatur	E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.	
<b>XIII. PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN</b>				
28.	Kewajiban Pelayanan Hukum	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
29.	Ruang Lingkup	Belum diatur	Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa K/L/D/I tetap bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang/jasa.</li> </ul>				
<b>XIV. KETENTUAN LAIN</b>				
30.	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Belum diatur	Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.</li> </ul>				
31.	Konsolidasi Pengadaan	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien.</li> </ul>				